



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Rekomendasi Izin Lingkungan (UKL-UPL)

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
2. Formulir UKL-UPL
3. Dokumen Pendirian usaha dan/atau kegiatan
4. Profil usaha dan/atau kegiatan


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan



1. Pemrakarsa mengajukan Permohonan Izin Lingkungan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL
2. Permohonan Izin Lingkungan dan Formulir UKL-UPL diterima oleh Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara untuk dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kesesuaian dengan tata ruang.
3. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan dalam sengketa, dan/atau konflik dan/atau pelanggaran hukum, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa.
4. Dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi dinyatakan lengkap maka Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara mengumumkan Permohonan Izin Lingkungan dilokasi kegiatan dan melalui multimedia
5. Setelah dinyatakan lengkap administrasi akan dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Formulir UKL-UPL, apabila formulir UKL-UPL dinyatakan tidak lengkap maka akan dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan hasil pemeriksaan

Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 25 Aug 2024 pukul 12:18. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Tim Pemeriksa UKL-UPL melakukan pemeriksaan kesesuaian substansi dengan kriteria yang ditentukan

7. Dalam hal formulir UKL-UPL dapat diterima dan substansi sesuai dengan kriteria yang ditentukan



Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Lima Puluh 21255 082276513009

Pemerintah Kab. Batu Bara / Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan
Pertamanan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pemeriksaan formulir UKL-UPL dibebankan kepada pemrakarsa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Persetujuan Dokumen UKL-UPL dan Rekomendasi Izin Lingkungan (UKL-UPL)

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Batu Bara

Kotak Saran